



P U T U S A N

Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. WAHYUBANGUN BUMI BERSAMA, beralamat di Jalan Dr.Setia Budhi No. 157 D Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau Kode Pos : Riau 28144 yang diwakili oleh DENNY CHANDRA selaku Direktur Utama PT. WAHYU-BANGUN BUMI BERSAMA ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. HARIYANTO, S.H., M.H.
2. AGUS TRIONO PUTRO, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HARIYANTO & Rekan yang beralamat di Jalan Pluit Raya Kav 12 Blok A5 Lt.3 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. CIPTA SEJAHTERA LESTARI, beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok B Nomor 16 Jalan Boulevard Artha Gading RT.018 RW.008 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kode Pos: Jakarta 14240 yang diwakili oleh SUDRADJAT GUNAWAN selaku Direktur PT. CIPTA SEJAHTERA LESTARI.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Dr. SOESILO ARIBOWO, S.H., M.H., M.Si.
2. DJAKA SUTRASTA, S.H.
3. DODDY PRIAMBODO, S.H.
4. NILA PRADJNA PARAMITA, S.H.
5. SIGIT DARMAWAN, S.H., M.H.
6. R. KABUL PUJIANTO, S.H.
7. GUNADI WIBAKSO, S.H., C.N.
8. AGUS SUDJATMOKO, S.H.

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



9. KARTIKA CITRANANDA, S.H., M.H.
10. KUNCORO ADHI PRAKOSA, S.H.
11. FARIDA RACHMAWATY, S.H.

Para Advokat dari Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan beralamat kantor di Grha DeKA, Jalan TB Simatupang Kav 8 Kebagusan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 781/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 03 Desember 2019 dan diperbaharui tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar kedua Pihak berperkara, keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2019 dibawah register Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, service dan suku cadang Pendingin Udara (Air Conditioner/AC);
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi jual-beli unit-unit / set AC merk DAIKIN berbagai type, dengan kuantitas, harga dan alamat pengiriman sebagaimana yang tercantum dalam Surat-Surat Pesanan Pembelian (PO) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut :
 - a) PO Nomor: 10086/PO/CSL-WBBB/II/2017 REVISI; tanggal: 9 Pebruari 2017; Kuantitas: 118 set AC; Harga total: Rp. 2.022.376.255,94; alamat pengiriman: Proyek Peremajaan Interior & Peralatan Gedung Plaza PP, Jalan TB Simatupang No. 57, Plaza PP, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
 - b) PO Nomor: 10115/PO/CSL-WBBB/II/2017 Revisi; tanggal 27 Pebruari 2017; Kuantitas: 22 set AC; Harga total: Rp.352.778.825,48;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat pengiriman: Proyek Peremajaan Interior & Peralatan Gedung Plaza PP, Jalan TB Simatupang No. 57, Plaza PP, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

3. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh pesanan AC (118 set AC + 22 set AC = 140 set AC), atas ke dua PO tersebut dengan faktur-faktur pengiriman AC langsung ke dan atau telah diterima dengan baik di Lokasi Proyek sesuai alamat pengiriman tersebut di atas; Akan tetapi pembayarannya oleh TERGUGAT tidak berdasarkan rincian per faktur, akan tetapi digabung dan atau pembayaran menyusul di belakang hari serta dengan cara angsuran kepada PENGGUGAT, setelah ada pembicaraan dan atau setelah diketahui serta disetujui oleh pihak TERGUGAT, dalam hal ini SUDRADJAT GUNAWAN selaku Direktur PT. CIPTA SEJAHTERA LESTARI (TERGUGAT);

4. Bahwa sebagaimana ternyata dalam catatan Bagian Keuangan perusahaan TERGUGAT tentang rekapitulasi pembayaran oleh TERGUGAT dengan cara angsuran atas nilai harga yang tercantum dalam faktur-faktur pengiriman AC yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT dalam rentang waktu dari tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Total **nilai** faktur pengiriman oleh PENGGUGAT adalah TERGUGAT sebesar Rp.2.166.685.210; Sehingga dalam hal ini Saldo Piutang PENGGUGAT terhadap / dan atau nilai pembayaran yang masih harus diselesaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT (sampai dengan Bulan Maret 2019) adalah sebesar Rp.582.810.394,- (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah);

5. Bahwa pembayaran terhutang TERGUGAT sebesar Rp. 582.810.394,- (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah PENGGUGAT sampaikan pemberitahuannya kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 11/S/WB/III/19, tanggal 21 Maret 2019 perihal SOMASI, ditandatangani oleh DENNY CHANDRA Selaku Direktur Utama PENGGUGAT. Setelah sebelumnya juga, melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan Surat Nomor : 106/A.I/SH/III/19, tanggal 12 Maret 2019, perihal SOMASI;

6. Bahwa atas pemberitahuan-pemberitahuan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menjawab dengan surat Nomor: 10029/FIN/CSL/III/19, tanggal 27 Maret 2019 perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh SUDRADJAT

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



GUNAWAN selaku Direktur TERGUGAT; pada intinya dalam Surat Jawaban tersebut TERGUGAT mengajukan alasan belum bisa merealisasikan pembayaran hutangnya sebesar Rp.582.810.394,- (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut karena “masih menunggu pembayaran dari Customer”. TERGUGAT juga menjanjikan akan berusaha melunasi hutangnya kepada PENGGUGAT dengan **jadwal pembayaran** sebagai berikut :

1. Tanggal 22 April 2019 : ± Rp. 100.000.000,-
2. Tanggal 20 Mei 2019 : ± Rp. 100.000.000,-
3. Tanggal 20 Juni 2019 : ± Rp. 100.000.000,-
4. Tanggal 22 Juli 2019 : ± Rp. 100.000.000,-
5. Tanggal 21 Agustus 2019 : ± Rp. 100.000.000,-
6. Tanggal 23 September 2019 : ± Rp. 82.810.394,-

7. Bahwa seiring waktu berjalan, akan tetapi sebelum tanggal 22 April 2019 yang TERGUGAT janjikan untuk melakukan pembayaran awal sejumlah Rp.100.000.000,- tersebut; pada tanggal 12 April 2019 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah diadakan pertemuan di Kantor Kuasa Hukum PENGGUGAT, Jalan Pluit Raya Kav. 12 Blok A5 Pluit Jakarta Utara, pada intinya TERGUGAT telah mengakui secara lisan, hutangnya berupa utang pokok sebesar Rp.582.810.394,- tersebut, yang dibulatkan (ke bawah) menjadi Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

8. Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 12 April 2019 tersebut di atas, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyetujui dan menandatangani Pernyataan Bersama secara tertulis yang diberi titel : “SURAT PERNYATAAN BERSAMA PELUNASAN ORDER AC” tertanggal 03 Mei 2019, PENGGUGAT disebut “PIHAK PERTAMA” dan TERGUGAT disebut “PIHAK KEDUA”; Pada intinya berisi ketentuan tentang persetujuan utang pokok TERGUGAT (PIHAK KEDUA) adalah sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) akan dibayar TERGUGAT (PIHAK KEDUA) secara angsuran, dengan ketentuan sebagaimana Pasal 4 dalam Surat Pernyataan Bersama dimaksud, yaitu :

“Pasal 4

Jadwal dan Bukti Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Pelunasan

1) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran angsuran pelunasan dengan jadwal sebagai berikut :

1. *Angsuran ke 1 (satu); Tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp.100.000.000,-*

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angsuran ke 2 (dua); Tanggal 3 Juni 2019 sebesar Rp.100.000.000,-

3. Angsuran ke 3 (tiga); Tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-

4. Angsuran ke 4 (empat); Tgl. 1 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,-

5. Angsuran ke 5 (lima); Tgl 2 September 2019 sebesar Rp.100.000.000,-

2) Angsuran ke 6 (enam); Tgl 1 Oktober 2019 sebesar Rp.82.000.000,- Dalam hal pembayaran angsuran pada salah satu, beberapa dan atau semua tahapan angsuran tersebut pada ayat 1) di atas, terlambat dari tanggal yang sudah ditentukan untuk tiap-tiap tahapannya, PIHAK KEDUA menyatakan sanggup membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) tiap-tiap hari (dicoret menjadi "BULAN" *) keterlambatan, yang diperhitungkan dari nilai nominal tiap-tiap tahapan angsurannya;

3) Tiap-tiap Pembayaran angsuran berikut denda ketelambatan (jika ada) oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat 1) dan ayat 2) tersebut di atas, dilakukan dengan cara pemindahan dana ke rekening bank milik PIHAK PERTAMA, yaitu Rekening No. : 0343444157 (dicoret menjadi "0348244135" **) Pada Bank: BCA atas nama : PT. WAHYU BANGUN BUMI BERSAMA;

4) Tiap-tiap Pemindahan dana dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 3) di atas, baru dianggap telah terlaksana sebagai pembayaran angsuran, setelah masing-masing salinan bukti pemindahan dananya, diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA;"

*)&**): Dicoret sebagai perbaikan (*renvoi*), tertandatangani dan atau oleh SUDRADJAT GUNAWAN (PIHAK KEDUA/TERGUGAT);

9. Bahwa akan tetapi ternyata jadwal pembayaran dan jumlah nilai uang tiap tahapan angsuran oleh TERGUGAT tidak berjalan dan atau tidak sesuai seperti yang disepakati. SUDRADJAT GUNAWAN (Direktur TERGUGAT) hanya pernah memberitahukan secara lisan kepada DENNY CHANDRA (Direktur Utama PENGUGAT) pada tanggal 24 Juni 2019 tentang TERGUGAT melakukan pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- saja dan pada tanggal 15 Juli 2019 tentang TERGUGAT melakukan pembayaran juga sebesar Rp.25.000.000,- saja; Hal ini nyata-nyata

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



merupakan KELALAIN oleh TERGUGAT dan atau sebagaimana telah PENGGUGAT, melalui Kuasa Hukum memberitahukan kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor : 110/A.I/SH/VII/19, tanggal 15 Juli 2019, perihal : SOMASI KEDUA;

10. Bahwa atas SOMASI KEDUA tersebut, TERGUGAT tidak menjawab. Oleh karena itu selanjutnya hal-hal yang telah PENGGUGAT, melalui Kuasa Hukum sampaikan pada SOMASI KEDUA kembali PENGGUGAT, melalui Kuasa Hukum sampaikan kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor : 195/A.I/SH/XI/19 tanggal 7 November 2019, perihal : SOMASI TERAKHIR;

11. Bahwa atas SOMASI TERAKHIR tersebut, TERGUGAT menjawab dengan surat Nomor: 10230/FIN/CSL/XI/19, tanggal 12 November 2019 perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh SUDRADJAT GUNAWAN Selaku Direktur TERGUGAT; Pada intinya dalam Surat Jawaban tersebut TERGUGAT mengajukan alasan sudah melakukan cicilan pembayaran kepada PENGGUGAT seluruhnya baru hanya sebesar Rp. 332.292.020,-, dan dengan jadwal dan nilai angsuran tiap tahap pembayaran yang disampaikan kepada PENGGUGAT, yaitu :

1. Tanggal 30 April 2019 : Rp.25.000.000,-
2. Tanggal 02 Mei 2019 : Rp.25.000.000,-
3. Tanggal 03 Juli 2019 : Rp.25.000.000,-
4. Tanggal 26 September 2019 : Rp.257.000.000,-

12. Bahwa akan tetapi jadwal dan nilai angsuran tiap tahap pembayaran yang diklaim telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam Jawabannya terhadap SOMASI TERAKHIR tersebut, TETAP SAJA tidak sesuai seperti yang disepakati bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam "SURAT PERNYATAAN BERSAMA PELUNASAN ORDER AC" tertanggal 03 Mei 2019 tersebut di atas;

13. Bahwa dalam hal ini seharusnya sesuai dengan kesepakatan, Angsuran ke 1 sampai dengan Angsuran ke 4 masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- , akan tetapi realisasinya TERGUGAT membayar untuk Angsuran ke 1 sampai dengan Angsuran ke 3, masing-masing hanya sebesar Rp.25.000.000,-. Selanjutnya Angsuran ke 4 walau nilainya lebih besar dari Rp.100.000.000,-, akan tetapi Angsuran ke 4 dengan nilai angsuran sebesar Rp. 257.000.000,- pun belum memenuhi jumlah saldo Angsuran yang seharusnya, yaitu per tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp.400.000.000,-, sementara AKAN TETAPI jumlah saldo realisasi

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Angsuran oleh TERGUGAT baru per tanggal 26 September 2019 (terlambat 1 bulan lebih lewat waktu dan hanya sebesar Rp.332.292.020,-;

14. Bahwa selanjutnya bahkan untuk Angsuran ke 5 dan ke 6, masing-masing seharusnya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dan seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp. 82.000.000,-, sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT sama sekali belum melakukan realisasi pembayaran;

15. Bahwa dengan demikian dalam hal berpedoman pada kesepakatan dan atau sebagaimana sebelumnya telah PENGGUGAT beritahukan, agar TERGUGAT tidak melalaikan pelunasan Angsuran Pembayaran AC yang telah disepakati, yaitu PENGGUGAT telah meminta TERGUGAT untuk melunasi Angsuran sesuai dengan Jadwal dan Jumlah tiap-tiap angsuran yang benar, sebagaimana yang disepakati (vide : Surat Nomor : 110/A.I/SH/VII/19, tanggal 15 Juli 2019, perihal : SOMASI KEDUA);

Maka Seharusnya per tanggal 1 Oktober 2019 TERGUGAT sudah melunasi angsuran seluruhnya sebesar Rp.582.000.000,- sesuai jadwal dan jumlah tiap angsuran yang disepakati; Akan tetapi kenyataannya hingga gugatan ini diajukan (November 2019), TERGUGAT dalam membayar angsuran tidak sesuai jadwal (lewat waktu) dan jumlah tiap angsurannya jauh lebih kecil dari yang disepakati, serta itupun baru membayar sebesar Rp.332.292.020,- saja dan juga BELUM TERMASUK DENDA KETERLAMBATAN SEBESAR 1% per bulan;

16. Bahwa atas adanya sikap TERGUGAT yang LALAI tersebut, dalam hal ini melanggar ketentuan pembayaran angsuran yang sudah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam "SURAT PERNYATAAN BERSAMA PELUNASAN ORDER AC" tertanggal 03 Mei 2019;

Maka demi hukum telah timbul suatu kewajiban hukum bagi TERGUGAT karena kelalaian oleh TERGUGAT sendiri, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUH Perdata yang menegaskan :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : Prof. R. Subekti & R. Tjitrosudibjo, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)," PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 270);

17. Sehingga TERGUGAT masih memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada PENGGUGAT sebesar;

(Rp. 582.000.000,- - Rp. 332.292.020,-) = Rp. 249.707.980,-

+ denda keterlambatan sebesar 1% X 4 Bulan

(Juni s/d September 2019) X Rp. 100.000.000,- = Rp. 4.000.000,-

+ denda keterlambatan sebesar 1% X 1 Bulan

(Oktober 2019) X Rp. 82.000.000,- = Rp. 820.000,-

+ denda keterlambatan saldo sebesar 1% X 3 Bulan

(September s/d November 2019) X Rp. 332.292.020,- = Rp. 9.968.760,6,-

Jumlah : Rp. 264.496.740,6,- (dibulatkan menjadi) Rp. 264.496.741,-

18. Bahwa oleh karenanya dalam hal ini TERGUGAT telah cedera janji (WANPRESTASI), yaitu melakukan prestasi namun tidak penuh seperti yang disepakati serta menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT;

KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

19. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT menjadi menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil, berupa :

1) Biaya :

a) Ongkos perjalanan pulang pergi Pekanbaru – Jakarta dan biaya hotel untuk pertemuan dan penandatanganan "SURAT PERNYATAAN BERSAMA PELUNASAN ORDER AC" tertanggal 03 Mei 2019, dengan TERGUGAT di Jakarta, dengan perincian sebagai berikut :

▪ Tiket Pesawat Pekanbaru – Jakarta (pp) : 2 X Rp. 450.000,- =

Rp. 900.000,-

▪ Biaya Hotel di Jakarta untuk 2 malam : 2 X Rp. 600.000,- =

Rp. 1.200.000,-

Jumlah = Rp. 2.100.000,-

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



b) Biaya Fee Konsultan Hukum : Rp.
50.000.000,-

Total Biaya : Rp. 52.100.000,-

2) Rugi :

Kehilangan Pendapatan usaha yang sah karena masih adanya tunggakan hutang dagang oleh TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

(Rp. 582.000.000,- - Rp. 332.292.020,-) = Rp. 249.707.980,-

+ denda keterlambatan sebesar 1% X 4 Bulan

(Juni s/d September 2019) X Rp. 100.000.000,- = Rp. 4.000.000,-

+ denda keterlambatan sebesar 1% X 1 Bulan

(Oktober 2019) X Rp. 82.000.000,- = Rp. 820.000,-

+ denda keterlambatan saldo sebesar 1% X 3 Bulan

(Sept s/d Nov 2019) X Rp. 332.292.020,- = Rp.9.968.760,6,-

Jumlah =Rp.264.496.740,6,-

(dibulatkan menjadi) =Rp.264.496.741,-

Total Rugi : Rp.264.496.741,-

3) Bunga :

Sesuai bunga yang wajar sebesar 6% per tahun X 3 tahun (2017, 2018 dan 2019) = 6% X 3 X Rp. 264.496.741,- = Rp. 47.609.413,38,-

(dibulatkan menjadi) = Rp. 47.609.413,-

Total Bunga : Rp. 47.609.413,-

Jumlah kerugian materiil [(1)+2)+3] adalah : Rp. 364.206.154,- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam ribu seratus lima puluh empat rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat mengembangkan perusahaannya / terhambat usahanya; PENGGUGAT kehilangan prospectus dalam usahanya, karena wanprestasi oleh TERGUGAT; yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka PENGGUGAT menentukan nilai dengan mengacu kepada perhitungan setidaknya berdasar jumlah nilai faktur PENGGUGAT sebesar Rp. 2.749.495.604,-; Maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi Immateriil sebesar : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Kerugian Materiil dan Immateriil tersebut harus dibayar tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT selambat-lambatnya 8 (Delapan) hari terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*);

MOHON SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

1. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Rukan Artha Gading Niaga Blok B No. 16, Jalan Boulevard Artha Gading, RT. 018 RW. 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;
2. Sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya dengan hak atas satuan rumah susun, terletak di Apartemen Paladian Park Tower F 1906/07 RT.004 RW.020, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cc. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA PELUNASAN ORDER AC tertanggal 03 Mei 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah ingkar janji (*wanprestatie*) terhadap hubungan hukum sebagaimana amar angka 2. di atas;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.364.206.154,- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam ribu seratus lima puluh empat Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas :
 1. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Rukan Artha Gading Niaga Blok B No. 16, Jalan Boulevard Artha Gading, RT.018 RW.008,

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;

2. Sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya dengan hak atas satuan rumah susun, terletak di Apartemen Paladian Park Tower F 1906/07 RT.004 RW 020, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, kota Jakarta Utara;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya hukumnya, dan Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 HIR/154 Rbg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah menetapkan saudara DODONG IMAN ROSDANI, S.H. M.H. sebagai Hakim mediator berdasarkan penetapan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 5 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 11 Maret 2020 yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 1 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Bahwa Tergugat secara tegas menolak pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan Wanprestasi tertanggal 03 Desember 2019 sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor: 781/Pdt.G/2019/PN.TNG (selanjutnya disebut Gugatan atau Surat Gugatan), kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat di dalam persidangan perkara ini.

B. DALAM EKSEPSI

Sebelum Tergugat menyampaikan tanggapan atas Gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



dalam pokok perkara, Tergugat perlu menyampaikan eksepsi. Di dalam eksepsi ini, Tergugat belum memberikan tanggapan atas kebenaran dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan, karena hal itu akan ditanggapi oleh Tergugat di dalam pokok perkara. Oleh karena itu, di dalam eksepsi ini Tergugat sama sekali tidak menyinggung bukti-bukti yang ada. Eksepsi dari Tergugat secara rinci diuraikan sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT *OBSCURE LIBEL*:

1.1. Bahwa di dalam halaman 1 Surat Gugatan bagian perihal, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa gugatan *in casu* merupakan gugatan perbuatan Wanprestasi. Selanjutnya, di dalam posita butir 11 - 17 halaman 4-6 Surat Gugatan, Penggugat juga menyampaikan dalil-dalil terkait dengan Wanprestasi tersebut ;

1.2. Bahwa sudah diketahui gugatan perkara ini adalah gugatan wanprestasi namun secara tegas dan jelas dinyatakan oleh Penggugat dalam posita butir 18, bahwa "oleh karenanya dalam hal ini Tergugat telah cedera janji (Wanprestasi), yaitu melakukan prestasi namun tidak penuh seperti yang disepakati serta menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. Sehingga dari posita tersebut timbul adanya ketidakserasian karena seluruh butir-butir posita Surat Gugatan menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat melakukan prestasi tapi tidak penuh atau lalai untuk melaksanakan isi kesepakatan dalam Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC, namun di posita itu juga Penggugat menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian yang nyata ;

1.3. Bahwa ketidakserasian itu disebabkan oleh adanya perbedaan unsur antara wanprestasi Pasal 1243 KUHPerduta dengan PMH Pasal 1365 KUHPerduta. Unsur dari Pasal 1243 KUHPerduta tentang wanprestasi diantaranya adalah adanya kelalaian memenuhi perikatan sementara PMH Pasal 1365 KUHPerduta adalah perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Oleh sebab itu ketidakserasian ini telah membuat gugatan menjadi membingungkan dan tidak jelas (*Obscuur libel*);

1.4. Bahwa dalam posita butir 11, halaman 4 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan: "bahwa atas SOMASI TERAKHIR tersebut, TERGUGAT menjawab dengan surat NOMOR: 10230/FIN/CSL/XI/19, tanggal 12 November 2019 perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh SUDRADJAT GUNAWAN selaku Direktur

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



TERGUGAT; Pada Intinya dalam Surat Jawaban tersebut TERGUGAT mengajukan alasan sudah melakukan cicilan pembayaran kepada PENGGUGAT seluruhnya baru hanya sebesar Rp. 332.292.020,- dan dengan jadwal dan nilai angsuran tiap tahap pembayaran yang disampaikan kepada PENGGUGAT, yaitu :

1. Tanggal 30 April 2019
: Rp. 25.000.000,-
 2. Tanggal 02 Mei 2019
: Rp. 25.000.000,-
 3. Tanggal 3 Juli 2019 :
Rp. 25.000.000,-
 4. Tanggal 26 September 2019
: Rp.257.000.000,-
- Total angsuran : Rp. 332.000.000,-

1.5. Bahwa Penggugat dalam menghitung nilai yang telah diangsur oleh Tergugat terlihat tidak cermat dan ngawur. Dalam posita butir 11, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan angsuran sebesar Rp.332.292.020,- (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh rupiah) Sementara nilai angsuran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila dijumlah maka akan didapat hasil sebesar Rp.332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah). Entah darimana asalnya angka Rp.292.020,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) itu. Hal ini jelas merupakan suatu ketidakcermatan ataupun kesengajaan yang membingungkan dan sangat merugikan Tergugat karena nilai itu terbawa dalam posita di butir-butir yang lain;

1.6. Bahwa Penggugat dalam posita butir 19, halaman 6 Surat Gugatan menyatakan akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT menjadi menderita kerugian, baik materiil maupun immaterial, dengan rincian sebagai berikut
.....

1.7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, akibat Tergugat wanprestasi maka Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil. Dalil tersebut tentunya menjadi sangat membingungkan dan tidak relevan, karena secara tegas gugatan wanprestasi tidak mengatur mengenai adanya kerugian materiil dan immaterial, yang diatur dalam wanprestasi adalah tuntutan ganti rugi yang



diatur sesuai Pasal 1246 KUHPerdata, yang berbunyi: *'Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini'*.

1.8. Bahwa mengenai kerugian materiil dan immateriil terdapat dalam gugatan/tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam PMH tidak diatur secara jelas mengenai ganti rugi namun sebagaimana yang diterangkan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "scade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata dinamakan "Konsten, scaden en interessen" (biaya, kerugian dan bunga). Prof. Rosa Agustina juga menerangkan bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateriil)

1.9. Bahwa dari yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah salah dalam memahami dan tidak mengerti perbedaan antara "wanprestasi dan PMH". Sehingga gugatannya menjadi tidak jelas, sulit dimengerti dan kabur;

1.10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat yang terkesan membingungkan dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).

D. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal/membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, dalih, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa dalam Jawaban Tergugat ini, Tergugat hanya akan memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat khusus untuk dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan Tergugat. Untuk selebihnya, Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 18 SURAT GUGATAN.

3. Bahwa kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai pihak penjual AC Merk Daikin adalah total nilai faktur sebesar



Rp.2.749.495.604,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) kemudian telah dibayar secara angsuran oleh Tergugat total sebesar Rp.2.166.685.210,- (duamilyar seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah). Sehingga sisa kewajiban Tergugat pada bulan Maret 2019, sebesar Rp.582.810.394,- (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), yang kemudian dibulatkan ke bawah menjadi Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan dua juta rupiah);

4. Bahwa dalam posita butir 18 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan Tergugat telah cedera janji/wanprestasi, yaitu melakukan prestasi namun tidak penuh seperti yang disepakati serta menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat.;

5. Bahwa dengan sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dari kewajiban pembayaran sebesar Rp.2.749.495.604,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) seharusnya sudah dapat dikatakan Tergugat telah berprestasi. Tergugat telah membayar kewajibannya kepada Penggugat, sebesar kurang lebih 87% (delapan puluh tujuh persen) dari seluruh kewajibannya. Seandainya Tergugat ingkar atau lalai maka Tergugat belum tentu dapat membayar kewajibannya tersebut maka Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan telah cedera janji / wanprestasi ;

6. Bahwa Tergugat tidak mempunyai niat kesengajaan untuk ingkar atas kewajibannya, karena jelas Tergugat telah melakukan pembayaran dan masih tersisa pembayaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dari kewajiban pembayaran sebesar Rp.2.749.495.604,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat rupiah) dan Tergugat mempunyai niat dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya, akan tetapi akibat ada beberapa tagihan Tergugat kepada pihak lainnya yang belum dapat tertagih sehingga Tergugat mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan pembayaran. Keadaan ini tidak dimengerti oleh Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat telah sering memberitahukan pada Penggugat namun Penggugat tidak dapat bersabar sehingga akhirnya menimbulkan adanya gugatan wanprestasi;

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



7. Bahwa niat dan itikad baik Tergugat untuk tidak mengingkari kesepakatan bersama dengan Penggugat, yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC tersebut, meskipun keadaan keuangan Tergugat yang sedang tidak sehat sehingga belum dapat mengembalikan kewajibannya kepada Penggugat, tergambar saat proses mediasi. Tergugat tetap bersedia untuk menyelesaikan sisa kewajiban pembayarannya dengan mengusulkan sisa pembayaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) secara tunai dan seketika terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian perdamaian ditandatangani;

8. Bahwa atas usulan itu Penggugat dalam jawaban tertulisnya, menolak usulan Tergugat karena nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), yang ditawarkan itu baru merupakan pokoknya saja belum ditambah dengan denda keterlambatan 1% (satu persen) tiap bulan, yang diperhitungkan nilai nominal tiap- tiap tahapan angsurannya. Adapun jumlah denda yang harus dibayar oleh Tergugat lebih kurang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selain itu Penggugat dalam jawaban tertulisnya, juga tidak dapat menerima usulan Tergugat yang akan membayar secara tunai dan seketika namun terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian perdamaian ditandatangani;

9. Bahwa mengenai adanya denda keterlambatan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang oleh Tergugat telah diakui maka Tergugat menambahkan dalam usulan berikutnya pada mediasi yang diandakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga usulan Tergugat akan mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah). Namun kembali Penggugat menolak usulan Tergugat ini dengan alasan bahwa, yang seharusnya dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dibayar tunai dan seketika setelah perjanjian ditandatangani;

10. Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat adalah sesuatu hal yang mengada-ada dan tidak mungkin karena saat ini Tergugat tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk dibayarkan seketika. Atas keadaan yang dialami Tergugat tersesebut, Penggugat tidak mempunyai rasa simpati terhadap itikad baik dan niat dari Tergugat yang berusaha untuk mengembalikan kewajibannya. Sementara Penggugat mengenai baik Tergugat karena Tergugat adalah teman lamanya. Penggugat juga

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



mengetahui Tergugat adalah bukan seorang pengusaha besar, Tergugat hanyalah pengusaha kecil, yang bergerak dibidang jasa. Penggugat sama sekali tidak mengapresiasi usaha Tergugat yang tetap beritikad baik untuk membayar kewajibannya tetapi mengalami kesulitan. Kesulitan yang dihadapi oleh Tergugat disebabkan karena tagihan Tergugat kepada customer-customernya sendiri juga mengalami kemacetan sehingga hal itu mengganggu *cash flow* yang berimbas pada keterlambatan Tergugat mengembalikan kewajibannya tidak hanya pada Penggugat saja tetapi juga pada pihak-pihak lain. Kondisi ini adalah kondisi suatu keadaan yang memaksa, yang bukan merupakan kesalahan Tergugat. Karena keadaan memaksa ini tidak dapat diketahui atau tidak dapat diprediksi oleh Tergugat akan terjadi ketika melakukan perikatan dengan Penggugat;

11. *Bahwa keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara, yang isinya: "tidaklah biaya, ganti rugi dan bunga, hams digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si bembang beralangan memberikan atau membuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang". Artinya dalam keadaan memaksa atau overmacht Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena keadaan ingkar janji yang timbul di luar kemauan atau kemampuan Tergugat;*

12. Bahwa keadaan memaksa Tergugat, yang tidak dapat segera membayar kewajibannya ini sudah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat jawaban atas Somasi Nomor 10029/FIN/CSL/III/19 tanggal 27 Maret 2019. Dalam surat tersebut pada intinya menyatakan bahwa Tergugat belum dapat membayar kewajibannya dikarenakan masih menunggu pembayaran dari customer. Namun dalam keadaan terpaksa Tergugat yang tidak dapat membayar kewajibannya kepada Penggugat, Tergugat tetap berniat dan beritikad baik untuk dapat memenuhi kewajibannya;

13. Bahwa ketiadaan niat Tergugat untuk melalaikan atau mengingkari kewajiban pembayaran kepada Penggugat ditunjukkan dengan adanya usulan untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) secara mengangsur, yang usulannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 22 April 2019 : ± Rp. 100.000.000,-
2. Tanggal 20 Mei 2019 : ± Rp.



100.000.000,-

3. Tanggal 20 Juni 2019 : ± Rp.

100.000.000,-

4. Tanggal 22 Juli 2019 : ± Rp.

100.000.000,-

5. Tanggal 21 Agustus 2019 : ± Rp.

100.000.000,-

6. Tanggal 23 September 2019: ± Rp. 82.000.000,-

14. Bahwa usulan Tergugat mengenai pembayaran secara mengangsur itu, kemudian disepakati oleh Penggugat pada tanggal 12 April 2019, tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC. Dalam pernyataan tersebut pada Pasal 4 disebutkan :

1) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran angsuran pelunasan dengan jadwal sebagai berikut:

1.Angsuran ke 1

(satu), Tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp.100.000.000,-

2.Angsuran ke 2

(dua), tanggal 3 Juni 2019 sebesar Rp.100.000.000,-

3. Angsuran ke 3 (tiga), tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-

4. Angsuran ke 4 (empat), tanggal 1 Agst 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-

5.Angsuran ke 5

(lima), tanggal 2 Sept 2019 sebesar Rp.100.000.000,-

6.Angsuran ke 6

(enam), tanggal 1 Okt 2019 sebesar Rp.82.000.000,-

15. Bahwa ternyata Tergugat pun tidak dapat merealisasi usulannya untuk mengangsur kewajibannya dengan waktu dan nilai yang telah tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC Tergugat hanya dapat mengangsur sebagai berikut :

1. Tanggal 30 April 2019

: Rp. 25.000.000,-

2. Tanggal 02 Mei 2019

: Rp. 25.000.000,-

3. Tanggal 3 Juli 2019

: Rp. 25.000.000,-

4. Tanggal 26 September 2019



: Rp.257.000.000,-

Total angsuran : Rp. 332.000.000,-

16. Bahwa atas pembayaran yang Tergugat lakukan seperti yang tersebut, secara lisan telah diberitahukan kepada Penggugat, namun tidak ditanggapi oleh Penggugat secara baik. Malah Tergugat dianggap telah lalai dalam memenuhi kesepakatan dalam membayar kewajibannya;

17. Bahwa dari hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat tetap berusaha dan berniat baik untuk dapat membayar kewajibannya kepada Penggugat. Keadaan yang terjadi pada Tergugat sehingga sulit untuk membayar kewajibannya adalah merupakan suatu keadaan memaksa dimana dalam keadaan ini, Tergugat tidak dapat disalahkan karena situasi paksaan muncul diluar kemauan dan kemampuan dari Tergugat.

TANGGAPAN ATAS POSITA BUTIR 19 SURAT GUGATAN.

18. Bahwa dalam posita butir 19 Surat Gugatan didalilkan, sebagai akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

1. Biaya :

a) Ongkos perjalanan pesawat pulang pergi Pekanbaru - Jakarta dan biaya hotel untuk pertemuan dan penandatanganan Surat Pernyataan = Rp.2.100.000,-

b) Biaya fee Konsultan Hukum = Rp.50.000.000,-

Total = Rp.52.100.000,-

2. Rugi :

Sisa hutang+denda keterlambatan 1% =Rp. 264.496.741,-

3. Bunga :

Bunga 6% selama 3 tahun (2017, 2018 2019) =Rp. 47.609.413,-

Jadi total kerugian Materiil =Rp. 364.206.154,-

b. Kerugian Immateriil :

Penggugat menderita kerugian akibat tidak dapat mengembangkan usahanya, Penggugat juga telah kehilangan propectus dalam usahanya. Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

19. Bahwa seperti yang telah Tergugat tanggapi atas dalil Penggugat di atas, Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



wanprestasi. Tergugat dalam keadaan terpaksa / *overmacht* tidak dapat membayar kewajibannya dengan cepat. Hal ini disebabkan karena customer Tergugat belum melakukan pembayaran pada Tergugat, yang berakibat Tergugat tidak dapat membayar kewajibannya pada Penggugat secara tepat waktu. Keadaan ini telah Tergugat uraikan dalam posita di atas. Oleh karenanya Tergugat menolak untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil.

TANGGAPAN PERIHAL SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAAG*)

20. Bahwa di dalam petitum Surat Gugatan halaman 8, Penggugat mengajukan permohonan atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

- a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Rukan Artha Gading Niaga Blok E No. 16, Jalan Boulevard Artha Gading, Rt.018, Rw.008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya dengan hak atas satuan rumah susun, terletak di Apartemen Paladin Park Tower F 1906/07, RT.004, RW.020, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, atau Pasal 720 Rv, terkait dengan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) merupakan lembaga penyitaan atas barang milik debitur atau tergugat, karenanya barang yang berhak untuk disita adalah benar-benar barang milik debitur, dengan ini Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Rukan Artha Gading Niaga Blok E No. 16, Jalan Boulevard Artha Gading, Rt.018, Rw.008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dan hak atas Satuan Rumah Susun, terletak di Apartemen Paladin Park Tower F 1906/07, Rt.004, Rw.020, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Taman Asri C- 3/15, Rt.07/01, Cipadu Jaya, Tangerang adalah benar milik Tergugat;

22. Bahwa selain itu, di dalam petitum Surat Gugatan butir 5 halaman

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



8, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan sebagai berikut:

“ Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas.....”.

Petitem yang diawali dengan kata “menyatakan” merupakan petitem atas putusan deklarator, yaitu putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Artinya, keadaan atau kedudukan hukum dimaksud sudah ada atau sudah terjadi yang selanjutnya dimohon untuk dinyatakan atau ditegaskan dalam suatu putusan.

23. Bahwa di dalam petitem butir 5 Surat Gugatan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat dinyatakan sah dan berharga. Artinya, Penggugat berasumsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat. Padahal, faktanya hingga saat ini Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* sama sekali belum meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat. Oleh karena itu, petitem Penggugat tersebut tidaklah mungkin bisa dikabulkan sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijverklaard*).

24. Bahwa selain itu, permohonan sita yang diajukan Para Penggugat juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, Pasal 720 RV, dan Pasal 971 RV. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa syarat untuk dapat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah Penggugat harus mempunyai bukti bahwa Tergugat, sebelum putusan atas perkara a quo dijatuhkan, telah berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan yang dimohonkan sita tersebut. Oleh karena nyata-nyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat pemilik bangunan tersebut di atas dan sedang berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaannya tersebut di atas, maka sangatlah patut kalau permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijverklaard*) untuk seluruhnya.

25. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa permohonan sita yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, atau Pasal 720 Rv yang mengatur tentang sita jaminan

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



(*conservatoir beslag*). Oleh karena itu, permohonan sita yang diajukan Penggugat wajib ditolak.

E. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

ATAU: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 29 April 2020 dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 13 Mei 2020, sebagaimana yang terlampir dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan 9 (sembilan) bukti surat yakni bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 dan seorang Saksi yang bernama ANNA MELIA FRANSISCA JUWITA, secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalan atau bantahannya Tergugat telah mengajukan 37 (tiga puluh tujuh) bukti surat, yakni bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-7, secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing tanggal 5 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tulisan/surat para pihak dan bukti keterangan saksi pihak Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (sembilan bukti surat) yakni:

- bukti surat P-1 (Surat Pesanan (*Purchase Order*) Nomor 10086/PO/CSL-WBBB/II/2017/REVISI tanggal 09 Pebruari 2017 untuk atas nama PT. Wahyu Bangun Bumi Bersama);
- bukti surat P-2 (Surat Jalan tanggal 03/03/2017 No.SJ-4000108604);
- bukti surat P-3 (Faktur pengeluaran AC kepada PT. Cipta Sejahtera Lestari yang dikeluarkan oleh PT. Wahyu Bangun Bumi Bersama tanggal 3 Maret 2017);
- bukti surat P-4 (Rekapitulasi catatan pembayaran yang dibuat oleh Bagian Keuangan);
- bukti surat P-5 (Surat dari Kantor Advokat Hariyanto & Rekan tanggal 12 Maret 2019 Nomor 106/A./SH/III/19 yang ditujukan kepada PT. Cipta Sejahtera Lestari, perihal Somasi);
- bukti surat P-6 (Surat dari PT. Cipta Sejahtera Lestari Nomor 10029/FIN/CSL/III/19 tanggal 27 Maret 2019 yang ditujukan kepada PT. Wahyubangun Bumi Bersama, perihal pemberitahuan);
- bukti surat P-7 (Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Pembayaran Orde AC yang dibuat dan ditanda tangani oleh Denny Chandra dan Sudradjat Gunawan pada tanggal 3 Mei 2019);
- bukti surat P-8 (Surat dari Kantor Advokat Hariyanto & Rekan tanggal 15 Juli 2019 Nomor 110/A./SH/VII/19 yang ditujukan kepada PT.Cipta Sejahtera Lestari, perihal Somasi Kedua);

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat P-9 (Surat dari PT. Cipta Sejahtera Lestari Nomor 10230/FIN/CSL/III/19 tanggal 12 November 2019 yang ditujukan kepada PT. Wahyubangun Bumi Bersama, perihal pemberitahuan);

Menimbang, bahwa bukti surat: P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut di atas berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4 adalah fotokopi dari *printout*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan atau bantahannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- bukti surat T-1.a (Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ PT Cipta Sejahtera Lestari “ No. 131 tanggal 30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, S.H. Notaris di Jakarta);
- bukti surat T-1.b (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 25 September 2008 Nomor: AHU-69694.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Cipta Sejahtera Lestari);
- bukti surat T-2 (Perincian Invoice dari PT.Wahyu Bangun Bumi Bersama (WBBB) & Tranfer dari PT.Cipta Sejahtera Lestari (CSL));
- bukti surat T-2.1a (Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Kliring Bank BRI senilai Rp.469.054.198 dari PT.CSL ke rekening BCA No.0343444157 atas nama PT.WBBB tanggal 14 Maret 2017);
- bukti surat T-2.1b (Bank Disbursement Voucher No.BKBRI 0640317 tanggal 14/3/17 dari PT.CSL untuk PT.WBBB sebesar Rp.469.054.198,-);
- bukti surat T-2.2a (Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Kliring Bank BRI senilai Rp.374.340.523,- dari PT. CSL ke rekening BCA No.0343444157 atas nama PT. WBBB tanggal 14 Maret 2017);
- bukti surat T-2.2b (Bank Disbursement Voucher (Voucher Pencairan Bank) dari PT. CSL atas cek Bank BRI No. CFV 137740, untuk membayar PT. WBBB Invoice No. 039/III/WB/PB/17, PO CSL No. 10086/PO/CSL-WBBB/II/2017, senilai Rp.374.340.523,-);
- bukti surat T-2.3a (Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank BRI senilai Rp.447.041,989,- dari PT. CSL, ke rekening PT. WBBB di BCA No. 034 3444 157, tanggal 28 April 2017);
- bukti surat T-2.3b (Bank Disbursement Voucher (Voucher Pencairan Bank) dari PT. CSL, untuk membayar PT. WBBB Invoice No. 015/III/WB/PB/17, PO CSL No. 10115/PO/CSL-WBBB/II/2017 Revisi, dan

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No. 015/III/WB/PB/17, PO PT. CSL No. 10086/PO/CSL-WBBB/II/2017 Revisi, total senilai Rp. 447.041.989,-)

- bukti surat T-2.5.a (Bank Disbursement Voucher (Voucher Pencairan Bank) dari PT. CSL atas cek Bank BRI No. CFV 139338, untuk membayar PT. WBBB Invoice No. 036/II/WB/PB/17, PO CSL No. 10086/PO/CSLWBBB/II/2017 Revisi, senilai Rp.350.000.000,-);

- bukti surat T-2.5.b (Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank BRI senilai Rp. 350.000.000,- dari PT. CSL, ke rekening PT. WBBB di BCA No. 034 3444 157, tanggal 20 Juli 2017);

- bukti surat T-2.6 (Kwitansi Nomor : KWT-024/V/17 yang dikeluarkan Oleh PT. CSL untuk menerima pembayaran pembelian 100 m kabel Beiden 8760 AWG Rp.11.685 = Rp 1.168.500,- tambah biaya ekspedisi Rp.80.000,-, total senilai RP. 1.248.500,-);

- bukti surat T-2.7a (Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank BRI senilai Rp.120.000.000,- dari PT. CSL, ke rekening PT. WBBB di BCA No. 034 3444 157, tanggal 18 Oktober 2017);

- bukti surat T-2.7b (Bank Disbursement Voucher (Voucher Pencairan Bank) dari PT. CSL atas cek Bank BRI No. CFV 140856, untuk membayar PP. WBBB Invoice No. 36/II/WB/PB/17, dan Invoice No. 047/II/WB/PB/17, total senilai Rp.120.000.000,-);

- bukti surat T-2.8a (Slip Pengiriman Uang/Transfer Bank UOB senilai Rp.250.000.000,- dari PT. Putra Mahkota Raya, ke rekening PT. WBBB di BCA No. 034 8244135, tanggal 09 Juli 2018);

- bukti surat T-2.8b (Cash Disbursement Vaucher (Vaucher Pencairan Tunai) dari PT. CSL atas pembayaran tunai ke PT. WBBB untuk membayar Invoice No. 047/II/WB/PB/17, PO No. 10086/PO/CSL-WBBB/II/2017 Revisi, total senilai Rp. 120.000.000,-);

- bukti surat T-2.11a (Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/ Luar Negeri/Kliring Bank BRI, senilai Rp.150.000.000,- dari PO. CSL, ke Rekening di BCA No. 034 3444 157, atas nama PT. WBBB, tanggal 2 Maret 2017);

- bukti surat T-2.11b (Bank Disbursement Voucher (Voucher Pencairan Bank) dari PT. CSL atas cek Bank BRI No. CFS 466954, untuk membayar PT. WBBB pembayaran Invoice No. 066/X1/WB/PB/16, PO CSL No. 11166/PO/CSL-WBBB/X1/2016 sebesar Rp.150.000.000,-)

- bukti surat T-2.12a (Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank BRI, senilai Rp.110.000.000,- dari PT. CSL, ke

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening di BCA No. 034 3444 157, atas nama PT. WBBB, tanggal 6 Maret 2017);

- bukti surat T-2.12b (Bank Disbursement Voucher (Voucher Pencairan Bank) clari PT. CSL atas cek Bank BRI No. CFS 466963, untuk membayar PT. WBBB sebesar Rp.110.000.000,-);

- bukti surat T-2.13 (Bank Disbursement Voucher (Voucher Pencairan Bank) berupa Giro Bank BRI No. GGA 301726 senilai Rp.120.000.000,- untuk membayar PT. WBBB, Invoice No. 036/II/WB/PB/17, PO No. 19986/PO/CSL-WBBB/2017 Revisi dibayar pada tanggal 28 September 2017);

- bukti surat T-2.14a (Cek Bank BRI Cabang Segitiga Senen No. CGA090797, dari PT. CSL, senilai Rp.25.000.000,tanggal 30 April 2019);

- bukti surat T-2.14b (Single CN — Slip, Informasi pengiriman uang melalui kliring Bank BRI dari PT.CSL ke rekening BCA No. 0343444157, atas nama PT. WBBB sebesar Rp.25.000.000,-);

- bukti surat T-2.15 (Single CN — Slip, Informasi pengiriman uang melalui Kliring Bank BRI dari PT. CSL ke rekening BCA No.0348244135, atas nama PT. WBBB sebesar Rp.25.000.000,- tanggal 2 Mei 2019);

- bukti surat T-2.16 (Pembayaran menggunakan Internet Banking BCA - Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 3 Juli 2019, dari PP. CSL ke rekening BCA No.0348244135, penerima PT. WBBB, sebesar Rp.25.000.000,-);

- bukti surat T-2.17a (Slip Pengiriman Uang/Transfer Bank UOB senilai Rp.257.295.020,- dari PT. Putra Mahkota Raya, ke rekening PT. WBBB di BCA No. 0348244135);

- bukti surat T-2-17b (Berita di WhatsApp (WA) pemberitahuan dari PT. CSL kepada Ibu Ana (PT. WBBB) bahwa telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 257.295.020,- pada tanggal 26 September 2019);

- bukti surat T-3 (Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (PPP) Antara PT. Amarta Karya (Persero) dengan PT. Cipta Sejahtera Lestari Nomor : 278/BSCM/111807 - PPP/XI - 2019 Tanggal 28 November 2018, Masa 28 November 2018 s/d 31 Desember 2019, Nilai Kontrak (NK) Rp.4.977.500.000,-);

- bukti surat T-4a (Perincian Pembayaran Proyek SNSU — Serpong, SPK No. 278/BSCM/111807-PPP/X1 - 2018 Nilai Kontrak Rp.4.977.500.000,- (+PPN), waktu Pelaksanaan 28 November 2018 s/ d 31 Maret 2020);

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat T-4b (Bank Receipt Voucher (Voucher Tanda Terima Bank) PT. CSL tanggal 05 Maret 2019, diterima dari PT. AMARTA KARYA total sebesar Rp.1.468.587.566,-);
- bukti surat T-4c (Bank Receipt Voucher (Voucher Tanda Terima Bank) PT. CSL tanggal 26 April 2019, diterima dari PT. AMARTA KARYA total sebesar Rp.446.641.302,-);
- bukti surat T-4d (Bank Receipt Voucher (Voucher Tanda Terima Bank) PT. CSL tanggal 02 Agustus 2019, diterima dari PT. AMARTA KARYA total sebesar Rp.745.290.261,-)
- bukti surat T-4e (Kwitansi No.10162/KWT/CSL/IX/19 tanggal 03 September 2019 dan Tanda Terima Kwitansi, kesemuanya diterima dari PT. AMARTA KARYA (Persero) jumlah total Rp.500.109.335,00);
- bukti surat T-4f (bukti surat T-4f (Kwitansi No.10162/KWT/CSL/IX/19 tanggal 17 Maret 2020 dan Tanda Terima Kwitansi, kesemuanya diterima dari PT. AMARTA KARYA (Persero) jumlah total Rp.314
- bukti surat T-5 (Surat No. 10029/FIN/CSL/III/19 tanggal 27 Maret 2019, perihal : Pemberitahuan. Ditujukan pada PT. Wahyu Bangun Burni Bersama (PT. WBBB), Up. Bapak Denny Chandra. Sipengirim adalah Direktur PT. Citra Sejahtera Lestari (PT. CSL) Sdr Sudradjat Gunawan);
- bukti surat T-6 (Surat PT. CSL No. 10230/FIN/CSL/XI/19 tanggal 12 November 2019, perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Kantor Advokat Hariyanto & Rekan up. Bp. Hariyanto, S.H., M.H.);
- bukti surat T-7 (SURAT PERNYATAAN tanggal 9 Januari 2020);

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-7 tersebut di atas berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, dimana bukti surat: T-1.a, T-1.b, T-2.2a, T-2.2b., T-2.3a, T-2.3b, T-2.5a, T-2.5b., T-2.6, T-2.7a, T-2.7b., T-2.8b., T-2.11a, T-2.11b, T-2.12a, T-2.12b, T-2.13, T-2.14.a, T-2.17c, T-3, T-4b, T-4c dan T-4d telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat T-2.8a, T-2.17a, T-4e, T-4f dan T-7 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat T.2.14b, T-2.15, T-2.16, T-4a, T-5, dan T-6 adalah fotokopi dari printout, T-2.17b adalah fotokopi dari Whatsapp (WA);

Menimbang, bahwa bukti surat T-2.4, T-2.9 dan T-2.10 tidak diajukan di persidangan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan/surat yang telah diajukan para pihak berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat para pihak berupa foto copy dari foto copy, baru mempunyai kekuatan alat bukti surat jika didukung alat bukti cukup yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa *printout* atau tulisan *elektronik* lainnya sebagaimana diajukan oleh para pihak, tidak diatur dalam HIR dan KUHPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, maka alat bukti berupa *printout*, *scan* atau tulisan *elektronik* lainnya tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPerdata yang telah diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perihal keterangan Saksi ANNA MELIA FRANSISCA JUWITA yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan Saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 146, HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi *obscure libel* secara lengkap telah tercantum dalam nota Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi angka 1.1. sampai dengan angka 1.11. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tanggapan atas eksepsi Tergugat tersebut secara lengkap telah tercantum dalam Nota Replik Dalam Eksepsi angka 1 sampai dengan angka 7 sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT bertetap pada dalil-dalil gugatan semula dan dalam hal dalil-dalil gugatan tertentu tidak dikutip ulang dalam REPLIK ini mohon agar dianggap sebagai telah dikutip ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari REPLIK ini;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil EKSEPSI dari TERGUGAT dalam JAWABAN, kecuali diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh PENGGUGAT;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



3. Bahwa EKSEPSI TERGUGAT halaman 3 sampai dengan halaman 7 JAWABAN, yaitu SEMATA MATA (ANSICH) eksepsi tentang : “*gugatan obscuur libel*,”

4. Bahwa dalil-dalil eksepsi TERGUGAT angka **1.1. sampai dengan angka 1.3.** halaman 3 sampai dengan halaman 4 adalah MENGADA ADA;

Karena perihal KERUGIAN YANG NYATA (posita gugatan angka **18**), adalah terkait dengan uraian fakta (*feitelijk ground*) yang **sudah JELAS** diuraikan sebelumnya, baik secara **formal** redaksional pengetikan, maupun secara kronologis alur **waktu** dan alur **logika** berpikir dalam gugatan (posita gugatan angka **1** sampai dengan angka **15**); Sehingga selanjutnya posita gugatan angka **16**, angka **17** dan angka **18** menurut alur logika berpikir, sudah masuk dalam uraian gugatan tentang uraian hukum (*recht ground*);

Uraian hukum mana baru dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, setelah agenda persidangan **pembuktian** perkara *a quo* selesai;

Sehingga dalil-dalil eksepsi TERGUGAT angka 1.1. sampai dengan angka 1.3. *in casu* BUKAN termasuk hal-hal yang dapat diajukan oleh TERGUGAT sebagai dalil eksepsi dan atau telah berdasar bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolaknya**;

5. Bahwa dalil-dalil eksepsi TERGUGAT angka **1.4. sampai dengan angka 1.5.** halaman 4 sampai dengan halaman 5 adalah MENGADA ADA;

Karena perihal frasa “*Total angsuran: Rp.332.000.000,-*,” (**QUAD NON**), adalah frasa YANG DITAMBAHKAN sendiri oleh TERGUGAT, **tidak pernah diketik sekalipun** oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan;

Di samping itu materinya merupakan hal yang sudah masuk dalam materi POKOK PERKARA yang akan PENGGUGAT bantah pada bagian DALAM POKOK PERKARA REPLIK *a quo*;

Sehingga dalil-dalil eksepsi TERGUGAT angka 1.4. sampai dengan angka 1.5. *in casu* HANYA AKAL AKALAN TERGUGAT SAJA dan atau telah berdasar bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolaknya**;

6. Bahwa dalil-dalil eksepsi TERGUGAT angka **1.6. sampai dengan angka 1.10.** halaman 5 sampai dengan halaman 7 adalah MENGADA ADA;

Karena PADA SATU SISI tentang **posita gugatan angka 19** (tentang uraian rincian perhitungan kerugian), TERGUGAT secara khusus mencantumkan juga dalam bagian “DALAM POKOK PERKARA” JAWABAN halaman 13 sampai dengan halaman 17. Sehingga dalil-dalil eksepsi TERGUGAT angka 1.6. sampai dengan angka 1.10. *in casu* mengenai

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



uraian hukum (*rechtground*) yang sudah memasuki materi pokok perkara yang perlu **pembuktian** dan atau bukan merupakan hal yang dapat diajukan sebagai eksepsi;

PADA SISI LAIN, bahkan seluruh dalil-dalil pada bagian DALAM EKSEPSI dari JAWABAN, sepanjang yang berkaitan dengan **pembuktian**, telah bertentangan (**saling kontradiksi/tumpang tindih**) dengan **dalil TERGUGAT sendiri** dalam JAWABAN bagian DALAM EKSEPSI halaman 3 yang menyatakan, "... **di dalam eksepsi ini Tergugat sama sekali tidak menyinggung bukti-bukti yang ada.**;"

Kontradiksi dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT yang demikian mencerminkan dalil-dalil Eksepsi yang KABUR;

Sehingga dalam hal ini **alih-alih** TERGUGAT mengajukan (SATU SATUNYA) eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*), JUSTRU EKSEPSI TERGUGAT SENDIRI YANG KABUR;

Maka telah berdasar bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk **menolaknya**;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian REPLIK PENGGUGAT pada bagian DALAM EKSEPSI tersebut di atas, maka dalil-dalil EKSEPSI TERGUGAT telah terbantahkan seluruhnya oleh PENGGUGAT; Sehingga berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan : DALAM EKSEPSI : MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan syarat sahnya suatu gugatan sesuai dengan ketentuan hukum, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat para sarjana sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa HIR atau pun RBg tidak mengatur tentang elemen dan syarat-syarat gugatan, dan juga tidak mengatur bagaimana bentuk, cara, dan substansi dari gugatan. HIR/RBg hanya mengatur bagaimana suatu gugatan harus diajukan. Akan tetapi elemen dan syarat-syarat gugatan, secara teoretis dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (St. 18472:52), dan juga berpedoman pada apa yang berlaku dalam praktik peradilan dewasa ini di Indonesia (Lilik Mulyadi, 1999: 42);

Menimbang, bahwa isi gugatan dapat berpedoman pada Pasal 8 ayat (3) RV yang mengatakan bahwa apa yang dituntut kepada Tergugat, dasar-dasar tuntutan dan tuntutan tersebut harus jelas dan tertentu. Perkataan jelas dan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini ialah menyangkut identitas para pihak, Posita (dasar gugatan) atau fundamentum petendi, maupun petitum, yaitu apa yang dituntut (pokok tuntutan);

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam praktik pun dalam merumuskan suatu gugatan tidak ada suatu patokan yang baku, sehingga orang bebas merumuskan gugatan. Namun demikian, gugatan itu harus memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan atau gugatan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972 menyatakan bahwa karena HIR dan RBg tidak ada ketentuan mengenai isi surat gugatan, maka orang bebas menyusun dan merumuskan gugatan tersebut asal cukup memberi gambaran tentang kejadian yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perumusan kejadian materiil secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak "*obscuur libel*" atau "*obscure libelli*", sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547K/Sip/1971 (Lilik Mulyadi, 1999: 43);

Menimbang, bahwa dalam merumuskan *fundamentum petendi* atau *posita* dapat didasarkan pada *substantieserings theori* dan *individualisering theori*. *Substantisering theori*, menjelaskan bahwa gugatan selain menguraikan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menguraikan kejadian-kejadian nyata. Adapun *individualisering theori* menjelaskan bahwa dalam gugatan itu cukup diuraikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya fakta nyata yang menyebabkan timbulnya peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori itu digabung untuk menghindari terjadinya perumusan gugatan yang kabur/gugatan gelap atau *obscuur libel* (Yahya Harahap, 2007: 58).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat relevansinya dengan eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat:

- bahwa dalam *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan Penggugat telah menguraikan secara cukup jelas peristiwa hukum dan dasar hukum

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



diajukannya gugatan ini, dimana dasar hukum dalam gugatan perkara ini adalah perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji;

- bahwa telah terdapat persesuaian atau hubungan hukum antara peristiwa yang terurai dalam *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan dengan *petitum* gugatan perihal perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tuntutan kerugian *materiil* dan kerugian *imateriil* dalam materi gugatan *wanprestasi* yang mengakibatkan gugatan kabur, maka Majelis Hakim berpendapat, dengan adanya *petitum* subsider dalam gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berwenang untuk menetapkan atau memilih kerugian mana yang terbukti dari gugatan Penggugat tersebut, mengingat dalam gugatannya tersebut *posita* 19, Penggugat juga telah mencantumkan kerugian akibat *wanprestasi* berupa: biaya, rugi dan bunga, dimana hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara yang dikenal dengan istilah "*Konsten, scaden en interesssen*";

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat sebagai tersebut angka 1.4. dan angka 1.5., Majelis Hakim berpendapat hal itu sudah masuk dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat pada *posita* 1 telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, service dan suku cadang Pendingin Udara (Air Conditioner/AC);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah atau menyangkal dalil gugatan *posita* 1 tersebut, dengan demikian dalil Penggugat sebagai tersebut *posita* 1 telah terbukti;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat sebagai tersebut *posita* 2 sampai dengan *posita* 17, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam nota Jawabannya khususnya terhadap *posita* 2 sampai dengan *posita* 17 tersebut tidak secara tegas menyebutkan alasan penolakannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mengajukan keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Tergugat dalam nota Jawabannya khususnya terhadap *posita* 2 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 17 tersebut tidak secara tegas menyebutkan alasan penolakannya tersebut maka terungkap fakta-fakta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita 2 sampai dengan posita 17 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi jual-beli unit-unit / set AC merk DAIKIN berbagai type, dengan kuantitas, harga dan alamat pengiriman sebagaimana yang tercantum dalam Surat-Surat Pesanan Pembelian (PO) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut :

a) PO Nomor : 10086 / PO / CSL – WBBB / II / 2017 REVISI; Tanggal : 9 Pebruari 2017; Kuantitas : 118 set AC; Harga total : Rp. 2.022.376.255,94; Alamat pengiriman : Proyek Peremajaan Interior & Peralatan Gedung Plaza PP, Jalan TB Simatupang No. 57, Plaza PP, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

b) PO Nomor: 10115/PO/CSL–WBBB/II/2017 Revisi; Tanggal 27 Pebruari 2017; Kuantitas : 22 set AC; Harga total : Rp.352.778.825,48; Alamat pengiriman: Proyek Peremajaan Interior & Peralatan Gedung Plaza PP, Jalan TB Simatupang No. 57, Plaza PP, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

- Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi seluruh pesanan AC (118 set AC + 22 set AC = 140 set AC), atas ke dua PO tersebut dengan faktur-faktur pengiriman AC langsung ke dan atau telah diterima dengan baik di Lokasi Proyek sesuai alamat pengiriman tersebut di atas; Akan tetapi pembayarannya oleh TERGUGAT tidak berdasarkan rincian per faktur, akan tetapi digabung dan atau pembayaran menyusul di belakang hari serta dengan cara angsuran kepada PENGGUGAT, setelah ada pembicaraan dan atau setelah diketahui serta disetujui oleh pihak TERGUGAT, dalam hal ini SUDRADJAT GUNAWAN selaku Direktur PT. CIPTA SEJAHTERA LESTARI (TERGUGAT);

- Bahwa sebagaimana ternyata dalam catatan Bagian Keuangan perusahaan TERGUGAT tentang rekapitulasi pembayaran oleh TERGUGAT dengan cara angsuran atas nilai harga yang tercantum dalam faktur-faktur pengiriman AC yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT dalam rentang waktu dari tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Total **nilai** faktur pengiriman oleh PENGGUGAT adalah TERGUGAT sebesar Rp.2.166.685.210; Sehingga dalam hal ini Saldo Piutang PENGGUGAT terhadap / dan atau nilai pembayaran yang masih harus

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



diselesaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT (sampai dengan Bulan Maret 2019) adalah sebesar Rp.582.810.394,- (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah);

- Bahwa pembayaran terhutang TERGUGAT sebesar Rp. 582.810.394,- (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah PENGGUGAT sampaikan pemberituannya kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 11/S/WB/III/19, tanggal 21 Maret 2019 perihal SOMASI, ditandatangani oleh DENNY CHANDRA Selaku Direktur Utama PENGGUGAT. Setelah sebelumnya juga, melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan Surat Nomor : 106/A.I/SH/III/19, tanggal 12 Maret 2019, perihal SOMASI;

- Bahwa atas pemberitahuan-pemberitahuan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menjawab dengan surat Nomor : 10029/FIN/CSL/III/19, tanggal 27 Maret 2019 perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh SUDRADJAT GUNAWAN selaku Direktur TERGUGAT; pada intinya dalam Surat Jawaban tersebut TERGUGAT mengajukan alasan belum bisa merealisasikan pembayaran hutangnya sebesar Rp.582.810.394,- (lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut karena "masih menunggu pembayaran dari Customer". TERGUGAT juga menjanjikan **akan berusaha melunasi** hutangnya kepada PENGGUGAT dengan **jadwal pembayaran** sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|
| 1) | Tanggal 22 April 2019 | : ± Rp. 100.000.000,- |
| 2) | Tanggal 20 Mei 2019 | : ± Rp. 100.000.000,- |
| 3) | Tanggal 20 Juni 2019 | : ± Rp. 100.000.000,- |
| 4) | Tanggal 22 Juli 2019 | : ± Rp. 100.000.000,- |
| 5) | Tanggal 21 Agustus 2019 | : ± Rp. 100.000.000,- |
| 6) | Tanggal 23 September 2019 | : ± Rp. 82.810.394,- |

- Bahwa seiring waktu berjalan, akan tetapi sebelum tanggal 22 April 2019 yang TERGUGAT janjikan untuk melakukan pembayaran awal sejumlah Rp.100.000.000,- tersebut; pada tanggal *12 April 2019* antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah diadakan pertemuan di Kantor Kuasa Hukum PENGGUGAT, Jalan Pluit Raya Kav. 12 Blok A5 Pluit Jakarta Utara, pada intinya TERGUGAT telah mengakui secara lisan, hutangnya berupa hutang pokok sebesar Rp.582.810.394,- tersebut, yang dibulatkan (ke bawah) menjadi Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);



- Bahwa selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 12 April 2019 tersebut di atas, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyetujui dan menandatangani Pernyataan Bersama secara tertulis yang diberi titel : "SURAT PERNYATAAN BERSAMA PELUNASAN ORDER AC" tertanggal 03 Mei 2019, PENGGUGAT disebut "PIHAK PERTAMA" dan TERGUGAT disebut "PIHAK KEDUA"; Pada intinya berisi ketentuan tentang persetujuan hutang pokok TERGUGAT (PIHAK KEDUA) adalah sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) akan dibayar TERGUGAT (PIHAK KEDUA) secara angsuran, dengan ketentuan sebagaimana Pasal 4 dalam Surat Pernyataan Bersama dimaksud, yaitu :

"Pasal 4

Jadwal dan Bukti Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Pelunasan

1) *PIHAK KEDUA melakukan pembayaran angsuran pelunasan dengan jadwal sebagai berikut :*

- a) *Angsuran ke 1 (satu); Tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp.100.000.000,-*
- b) *Angsuran ke 2 (dua); Tanggal 3 Juni 2019 sebesar Rp.100.000.000,-*
- c) *Angsuran ke 3 (tiga); Tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,-*
- d) *Angsuran ke 4 (empat); Tgl. 1 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,-*
- e) *Angsuran ke 5 (lima); Tgl 2 September 2019 sebesar Rp.100.000.000,-*

2) *Angsuran ke 6 (enam); Tgl 1 Oktober 2019 sebesar Rp.82.000.000,- Dalam hal pembayaran angsuran pada salah satu, beberapa dan atau semua tahapan angsuran tersebut pada ayat 1) di atas, terlambat dari tanggal yang sudah ditentukan untuk tiap-tiap tahapannya, PIHAK KEDUA menyatakan sanggup membayar denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) tiap-tiap hari (dicoret menjadi "BULAN" *) keterlambatan, yang diperhitungkan dari nilai nominal tiap-tiap tahapan angsurannya;*

3) *Tiap-tiap Pembayaran angsuran berikut denda ketelambatan (jika ada) oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat 1) dan ayat 2) tersebut di atas, dilakukan dengan cara pemindahan dana ke rekening bank milik PIHAK PERTAMA, yaitu Rekening No. : 0343444157 (dicoret*



menjadi "0348244135" **) Pada Bank: BCA atas nama : PT. WAHYU BANGUN BUMI BERSAMA;

4) *Tiap-tiap Pemandahan dana dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat 3) di atas, baru dianggap telah terlaksana sebagai pembayaran angsuran, setelah masing-masing salinan bukti pindahan dananya, diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA;*"

*)&**): Dicoret sebagai perbaikan (*renvoi*), tertandatangani dan atau oleh SUDRADJAT GUNAWAN (PIHAK KEDUA/TERGUGAT);

- Bahwa akan tetapi ternyata jadwal pembayaran dan jumlah nilai uang tiap tahapan angsuran oleh TERGUGAT tidak berjalan dan atau tidak sesuai seperti yang disepakati. SUDRADJAT GUNAWAN (Direktur TERGUGAT) hanya pernah memberitahukan secara lisan kepada DENNY CHANDRA (Direktur Utama PENGGUGAT) pada tanggal 24 Juni 2019 tentang TERGUGAT melakukan pembayaran sebesar Rp.25.000.000,- saja dan pada tanggal 15 Juli 2019 tentang TERGUGAT melakukan pembayaran juga sebesar Rp.25.000.000,- saja; Hal ini nyata-nyata merupakan KELALAIN oleh TERGUGAT dan atau sebagaimana telah PENGGUGAT, melalui Kuasa Hukum memberitahukan kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor : 110/A.I/SH/VII/19, tanggal 15 Juli 2019, perihal : SOMASI KEDUA;

- Bahwa atas SOMASI KEDUA tersebut, TERGUGAT tidak menjawab. Oleh karena itu selanjutnya hal-hal yang telah PENGGUGAT, melalui Kuasa Hukum sampaikan pada SOMASI KEDUA kembali PENGGUGAT, melalui Kuasa Hukum sampaikan kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor : 195/A.I/SH/XI/19 tanggal 7 November 2019, perihal : SOMASI TERAKHIR;

- Bahwa atas SOMASI TERAKHIR tersebut, TERGUGAT menjawab dengan surat Nomor: 10230/FIN/CSL/XI/19, tanggal 12 November 2019 perihal Pemberitahuan, ditandatangani oleh SUDRADJAT GUNAWAN Selaku Direktur TERGUGAT; Pada intinya dalam Surat Jawaban tersebut TERGUGAT mengajukan alasan sudah melakukan cicilan pembayaran kepada PENGGUGAT seluruhnya baru hanya sebesar Rp. 332.292.020,-, dan dengan jadwal dan nilai angsuran tiap tahap pembayaran yang disampaikan kepada PENGGUGAT, yaitu :

- 1) Tanggal 30 April 2019 : Rp. 25.000.000,-
- 2) Tanggal 02 Mei 2019 : Rp. 25.000.000,-
- 3) Tanggal 03 Juli 2019 : Rp. 25.000.000,-



4) Tanggal 26 September 2019 : Rp. 257.000.000,-

- Bahwa akan tetapi jadwal dan nilai angsuran tiap tahap pembayaran yang diklaim telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam Jawabannya terhadap SOMASI TERAKHIR tersebut, TETAP SAJA tidak sesuai seperti yang disepakati bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam "SURAT PERNYATAAN BERSAMA PELUNASAN ORDER AC" tertanggal 03 Mei 2019 tersebut di atas;
- Bahwa dalam hal ini seharusnya sesuai dengan kesepakatan, Angsuran ke 1 sampai dengan Angsuran ke 4 masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- , akan tetapi realisasinya TERGUGAT membayar untuk Angsuran ke 1 sampai dengan Angsuran ke 3, masing-masing hanya sebesar Rp.25.000.000,-. Selanjutnya Angsuran ke 4 walau nilainya lebih besar dari Rp.100.000.000,-, akan tetapi Angsuran ke 4 dengan nilai angsuran sebesar Rp. 257.000.000,- pun belum memenuhi jumlah saldo Angsuran yang seharusnya, yaitu per tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp.400.000.000,-, sementara AKAN TETAPI jumlah saldo realisasi Angsuran oleh TERGUGAT baru per tanggal 26 September 2019 (terlambat 1 bulan lebih) lewat waktu dan hanya sebesar Rp.332.292.020,-;
- Bahwa selanjutnya bahkan untuk Angsuran ke 5 dan ke 6, masing-masing seharusnya pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dan seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2019 sebesar Rp. 82.000.000,-, sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT sama sekali belum melakukan realisasi pembayaran;
- Bahwa dengan demikian dalam hal berpedoman pada kesepakatan dan atau sebagaimana sebelumnya telah PENGGUGAT beritahukan, agar TERGUGAT tidak melalaikan pelunasan Angsuran Pembayaran AC yang telah disepakati, yaitu PENGGUGAT telah meminta TERGUGAT untuk melunasi Angsuran sesuai dengan Jadwal dan Jumlah tiap-tiap angsuran yang benar, sebagaimana yang disepakati (*vide*: Surat Nomor: 110/A.I/SH/VII/19, tanggal 15 Juli 2019, perihal : SOMASI KEDUA);
- Maka Seharusnya per tanggal 1 Oktober 2019 TERGUGAT sudah melunasi angsuran seluruhnya sebesar Rp. 582.000.000,- sesuai jadwal dan jumlah tiap angsuran yang disepakati; Akan tetapi kenyataannya hingga gugatan ini diajukan (November 2019), TERGUGAT dalam membayar angsuran tidak sesuai jadwal (lewat waktu) dan jumlah tiap angsurannya jauh lebih kecil dari yang disepakati, serta itupun baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp.332.292.020,- saja dan juga BELUM TERMASUK DENDA KETERLAMBATAN SEBESAR 1% per bulan;

- Bahwa atas adanya sikap TERGUGAT yang LALAI tersebut, dalam hal ini melanggar ketentuan pembayaran angsuran yang sudah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam "SURAT PERNYATAAN BERSAMA PELUNASAN ORDER AC" tertanggal 03 Mei 2019;

- Maka demi hukum telah timbul suatu kewajiban hukum bagi TERGUGAT karena kelalaian oleh TERGUGAT sendiri, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUH Perdata yang menegaskan :

- "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.;"

(Vide : Prof. R. Subekti & R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)," PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 270);

- Sehingga TERGUGAT masih memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada PENGGUGAT sebesar;

(Rp. 582.000.000,- - Rp. 332.292.020,-) = Rp. 249.707.980,-

+ denda keterlambatan sebesar 1% X 4 Bulan

(Juni s/d September 2019) X Rp. 100.000.000,- = Rp. 4.000.000,-

+ denda keterlambatan sebesar 1% X 1 Bulan

(Oktober 2019) X Rp. 82.000.000,- = Rp. 820.000,-

+ denda keterlambatan saldo sebesar 1% X 3 Bulan

(September s/d November 2019) X Rp. 332.292.020,- = Rp. 9.968.760,6,-

Jumlah : Rp. 264.496.740,6,- (dibulatkan menjadi) Rp. 264.496.741,-

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita 18 gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa oleh karenanya dalam hal ini TERGUGAT telah cedera janji (WANPRESTASI), yaitu melakukan prestasi namun tidak penuh seperti yang disepakati serta menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah atau menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 3 sampai dengan angka 17;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan dasar hukum perjanjian dan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) mengatur:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya alasan-alasan yang menyebabkan tidak sahnya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC tanggal 03 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) mengatur: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap pada pokoknya menyatakan: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata Tergugat tidak memenuhi sisa pembayaran dari perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut dalam Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC tanggal 03 Mei 2019, yang menurut Penggugat dinyatakan Tergugat telah lalai untuk melunasinya meskipun pihak Penggugat telah melakukan Somasi atau teguran kepada Tergugat;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Nota Jawabannya Dalam Pokok perkara angka 5 sampai dengan angka 17 tersebut di atas, pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak lalai untuk memenuhi kewajiban atau prestasinya karena Tergugat telah mempunyai itikad baik memenuhinya namun karena suatu keadaan tertentu yakni keadaan memaksa atau *overmacht* sebagaimana diatur Pasal 1245 KUH Perdata maka Tergugat tidak dapat membayar secara tunai sesuai dengan isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang keadaan memaksa, *overmacht* atau *force majeure*;

Menimbang, bahwa bahwa ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang keadaan memaksa, *overmacht* atau *force majeure* adalah sebagai berikut:

a. Pasal 1244 KUH Perdata

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

b. Pasal 1245 KUH Perdata

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Menimbang, bahwa selain kedua ketentuan tersebut, konsep keadaan memaksa juga terdapat dalam Pasal 1444 dan 1445 KUH Perdata, sebagai berikut :

a. Pasal 1444 KUH Perdata

1. Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.



2. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya.
3. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga, yang dimajukan itu.
4. Dengan cara bagaimanapun sesuatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

a. **Pasal 1445 KUH Perdata**

“Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya.”

Menimbang, bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 yang berisi kaidah hukum: “Keadaan keadaan memaksa harus memenuhi unsur tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak tersebut”;

Menimbang, bahwa istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overmacht*. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S. H. keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bantahan atau sangkalan Tergugat perihal keadaan memaksa atau *overmach* dijadikan dalih Tergugat tersebut adalah dikarenakan masih menunggu pembayaran dari customer dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bantahan atau sangkalan Tergugat berupa keadaan memaksa atau *overmach* tersebut tidak beralasan hukum atau tidak memenuhi ketentuan hukum sebagai mana dimaksud Pasal 1245 KUH Perdata karena tidak terdapat unsur atau syarat: tidak terduga, tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi



kewajiban atau melaksanakan perjanjian, dan di luar kesalahan dari pihak;

Menimbang, bahwa permasalahan pembayaran antara customer dengan Tergugat adalah permasalahan yang terlepas dari isi perjanjian atau dengan kalimat lain permasalahan pembeayaran customer kepada Tergugat tersebut tidak dicantumkan dalam klausa perjanjian sebagai tersebut Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC tanggal 03 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan dari Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, dimana Tergugat tidak tepat pada waktunya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar Rp.264.496.740,6,- (dibulatkan menjadi) Rp.264.496.741,- (vide: posita 17 gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa pada posita 19 Penggugat telah mendalilkan bahwa Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT menjadi menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil, berupa :

1) Biaya :

a) Ongkos perjalanan pulang pergi Pekanbaru – Jakarta dan biaya hotel untuk pertemuan dan penandatanganan “SURAT PERNYATAAN BERSAMA PELUNASAN ORDER AC” tertanggal 03 Mei 2019, dengan TERGUGAT di Jakarta, dengan perincian sebagai berikut :

- Tiket Pesawat Pekanbaru – Jakarta (pp) : 2 X Rp. 450.000,- =
- Rp. 900.000,-
- Biaya Hotel di Jakarta untuk 2 malam : 2 X Rp. 600.000,- =
- Rp. 1.200.000,-

Jumlah = Rp. 2.100.000,-

b) Biaya Fee Konsultan Hukum : Rp. 50.000.000,-

Total Biaya : Rp. 52.100.000,-

2) Rugi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan Pendapatan usaha yang sah karena masih adanya tunggakan hutang dagang oleh TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

(Rp. 582.000.000,- - Rp. 332.292.020,-) = Rp. 249.707.980,-

+ denda keterlambatan sebesar 1% X 4 Bulan

(Juni s/d September 2019) X Rp. 100.000.000,- = Rp. 4.000.000,-

+ denda keterlambatan sebesar 1% X 1 Bulan

(Oktober 2019) X Rp. 82.000.000,- = Rp. 820.000,-

+ denda keterlambatan saldo sebesar 1% X 3 Bulan

(Sept s/d Nov 2019) X Rp. 332.292.020,- = Rp.9.968.760,6,-

Jumlah =Rp.264.496.740,6,-

(dibulatkan menjadi) =Rp.264.496.741,-

Total Rugi : Rp.264.496.741,-

3) Bunga :

Sesuai bunga yang wajar sebesar 6% per tahun X 3 tahun (2017, 2018 dan 2019) = 6% X 3 X Rp. 264.496.741,- = Rp. 47.609.413,38,-

(dibulatkan menjadi) = Rp. 47.609.413,-

Total Bunga : Rp. 47.609.413,-

Jumlah kerugian materiil [1)+2)+3)] adalah: Rp.364.206.154,- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam ribu seratus lima puluh empat rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa PENGGUGAT tidak dapat mengembangkan perusahaannya / terhambat usahanya; PENGGUGAT kehilangan prospectus dalam usahanya, karena wanprestasi oleh TERGUGAT; yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka PENGGUGAT menentukan nilai dengan mengacu kepada perhitungan setidaknya berdasar jumlah nilai faktur PENGGUGAT sebesar Rp.2.749.495.604,-; Maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi Immateriil sebesar : Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Kerugian Materiil dan Immateriil tersebut harus dibayar tunai dan sekaligus oleh TERGUGAT selambat-lambatnya 8 (Delapan) hari terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah atau menyangkal dalil gugatan Penggugat sebagai tersebut nota Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 18 dan angka 19, yang pada pokoknya dalil kerugian Penggugat tersebut



tidak benar karena dalam perkara ini Tergugat dalam keadaan memaksa atau *overmacht*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perihal kerugian akibat wanprestasi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1267 KUHPerdata mengatur: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu;

- i. Biaya (*konsten*), yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
- ii. Kerugian (*scaden*), yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- iii. Bunga (*interessen*), yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyebutkan kalimat kerugian materiil dalam posita 19 huruf a jo. petitum 4 huruf a, namun setelah Majelis Hakim mencermati isi dari posita huruf a tersebut dapat diterima bahwa kerugian yang dimaksud Penggugat adalah kerugian berupa biaya (*konsten*), kerugian (*scaden*) dan bunga (*interessen*) sebagaimana dimaksud Pasal 1267 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perihal kerugian yang berupa biaya (*konsten*) sebagai tersebut posita 19 huruf a angka 1, yakni Ongkos perjalanan pulang pergi Pekanbaru – Jakarta dan biaya hotel untuk pertemuan dan penandatanganan "Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC" tertanggal 03 Mei 2019, dengan Tergugat di Jakarta dan biaya Fee Konsultan Hukum, bahwa ternyata tidak didukung alat bukti yang cukup untuk membuktikan biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh pihak Penggugat, maka posita 19 huruf a angka 1 tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perihal kerugian yang berupa kerugian (*scaden*) sebagai tersebut posita 19 huruf a angka 2, yakni Kehilangan Pendapatan usaha yang sah karena masih adanya tunggakan hutang dagang oleh Tergugat ditambah denda-denda tersebut hingga jumlah total Rp264.496.741,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat juga empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dimana karena telah didukung alat bukti cukup (*vide*: bukti surat P-7 dan keberadaan bukti surat P-7 tersebut bersesuaian dengan Jawaban Tergugat), maka posita 19 huruf a angka 1 tersebut harus dinyatakan beralasan hukum dan petitum 19 huruf a angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal kerugian yang berupa bunga (*interessen*) sebagai tersebut posita 19 huruf a angka 3, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan bunga (*interessen*) tersebut sepatutnya dikabulkan dengan perhitungan sesuai bunga yang wajar sebesar 6% per tahun dikalikan Rp.264.496.741,- (dua ratus enam puluh empat juga empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), diperhitungkan sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan pertimbangan perhitungan kerugian bunga (*interessen*) tersebut tidak tercantum dalam Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC” tanggal 03 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi tidak dikenal adanya kerugian *imateriil* (*vide*: posita 8 huruf b jo. petitum 4 huruf b), sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 yang menyebutkan: “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *kematian, luka berat dan penghinaan*”, oleh karenanya tuntutan kerugian imateriil dari Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perihal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, karena tidak dapat dipergunakan untuk melemahkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Sita Jaminan atas harta-harta milik Tergugat sebagai tersebut dalam posita dan petitum 5, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat bukti-bukti cukup perihal data kepemilikan dan data fisik dari: sebidang tanah dan bangunan terletak di Rukan Artha Gading Niaga Blok B No. 16, Jalan Boulevard Artha Gading, RT. 018 RW. 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dan sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya dengan hak atas satuan rumah susun, terletak di Apartemen Paladian Park Tower F 1906/07 RT 004 RW 020, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, kota Jakarta Utara, maka permohonan Penggugat sebagai tersebut petitum 5 gugatan

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan petitum untuk itu harus ditolak atau tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar putusan untuk ganti kerugian (*scaden*) dan bunga (*interessen*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Herzien Indonesisch Reglement* (disingkat HIR) serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Surat Pernyataan Bersama Pelunasan Order AC tertanggal 03 Mei 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestatie*) terhadap hubungan hukum sebagaimana amar angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:

a. Kehilangan Pendapatan usaha yang sah karena masih adanya tunggakan hutang dagang oleh Tergugat ditambah denda-denda hingga jumlah total Rp264.496.741,00 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

b. Bunga (*interessen*) sebesar 6% per tahun dikalikan Rp.264.496.741,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah),

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 oleh kami Agung Purbantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tanggal 03 Desember 2019 dan tanggal 18 Maret 2020, putusan mana diucapkan pada pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.425.000,00
4.	PNBP Panggilan P	:	Rp. 10.000,00
5.	PNBP Panggilan T	:	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7.	Meterai	:	Rp. 12.000,00 +
J u m l a h		:	Rp.572.000,00
Terbilang		:	(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)